



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2)

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara, sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait di lingkup Daerah
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa.
9. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, yang berhubungan erat dengan kualitas hidup.
10. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal diantaranya kebutuhan makan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan yang memadai yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga sasaran Kabupaten Toraja Utara.

11. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang meliputi suami, anak, istri, orang yang mempunyai hubungan darah, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
12. Rumah Tangga Miskin adalah sekelompok orang dalam satu rumah tangga yang mengalami kondisi kemiskinan.
13. Program Bantuan Pendidikan adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak rumah tangga miskin yang akan dan/atau sedang mengikuti pendidikan formal serta bantuan operasional bagi lembaga pendidikan yang menampung anak rumah tangga miskin.
14. Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi rumah tangga miskin yang sedang sakit pada Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
15. Program Bantuan Peningkatan Keterampilan adalah upaya pemberian bantuan peningkatan keterampilan bagi rumah tangga miskin yang ingin melaksanakan usahanya dan atau ingin melakukan kegiatannya dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarganya.
16. Program Bantuan Modal Usaha adalah pemberian kemudahan bagi rumah tangga miskin terhadap akses aktivitas ekonominya sehingga dapat memiliki kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga tersebut.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan :

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. kemanfaatan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan mencegah dan mengentaskan kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penanggulangan kemiskinan terdiri atas :

- a. peningkatan kesempatan pendidikan;
- b. peningkatan derajat kesehatan;
- c. peningkatan kemampuan berusaha;
- d. peningkatan kemampuan modal usaha;
- e. perbaikan Infrastruktur;
- f. peningkatan kesempatan kerja; dan
- g. peningkatan rumah layak huni.

BAB IV

KRITERIA DAN PENETAPAN KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Kemiskinan ditetapkan berdasarkan kriteria secara nasional dengan memperhatikan kondisi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan angka kemiskinan didasarkan hasil pendataan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan evaluasi (pemutakhiran data) setiap Tahun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penetapan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau kepala keluarga yang ditetapkan berada dalam data angka kemiskinan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib diberi Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM).
- (2) Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi untuk mendapatkan pelayanan bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penerbitan Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :
 - a. perluasan kesempatan pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup;

- b. pemberdayaan masyarakat miskin;
 - c. perlindungan sosial; dan
 - d. kemitraan.
- (2) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan disusun Strategi dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan (SRPK) yang memuat strategi pencegahan dan pengurangan kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan Rancangan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan melibatkan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat miskin.
- (2) Tahapan minimal yang harus dilalui dalam menyusun Strategi dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
- a. analisis awal kemiskinan;
 - b. analisis kemiskinan di tingkat komunitas;
 - c. analisis kemiskinan di tingkat sektoral;
 - d. analisis kebijakan dan program yang telah dilakukan;
 - e. perumusan strategi dan rencana tindak; dan
 - f. konsultasi publik.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Kesempatan Pendidikan adalah SKPD yang menangani urusan Pendidikan dan instansi terkait.

- (2) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Derajat Kesehatan adalah SKPD yang menangani urusan Kesehatan.
- (3) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Kemampuan Berusaha adalah SKPD yang terkait.
- (4) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Kemampuan Modal Usaha adalah SKPD yang terkait.
- (5) Instansi yang berwenang dalam peningkatan kesejahteraan keluarga adalah SKPD yang terkait.
- (6) Instansi yang berwenang dalam peningkatan sarana dan prasarana adalah SKPD yang terkait.

Pasal 13

- (1) Selain SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan TKPK Daerah terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Ketua TKPK Daerah adalah Wakil Bupati.
- (4) Sekretaris TKPK Daerah adalah Kepala Bappeda yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berwenang melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB VII
PERECANAAN, PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah ini beserta seluruh petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan paling rendah 2,5% (dua koma lima persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji Perangkat Daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah dibentuk tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Data yang telah ada berdasarkan pendataan secara nasional tetap dijadikan data daerah sampai dengan diadakan pendataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur tentang bantuan orang yang tidak mampu dan kurang mampu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Toraja Utara,

Rosalin Doky, S.H., M.H.
NIP.19710601 199803 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM.

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh Kabupaten Toraja Utara menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penanggulangan kemiskinan sudah diamanatkan dalam konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain bahwa Negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap warga Negara juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia bermartabat.

Dalam rangka memberi arah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan Kabupaten Toraja Utara diperlukan strategi dan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang menyesuaikan dengan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan terbuka dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan mencegah kemiskinan adalah upaya untuk mengusahakan agar keluarga tidak menjadi miskin.

Yang dimaksud dengan mengentaskan kemiskinan adalah upaya untuk memperbaiki nasib keluarga miskin agar menjadi lebih baik.

Pasal 4

Huruf a

Peningkatan kesempatan pendidikan meliputi :

1. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs dan yang sederajat.

2. bantuan biaya khusus pendidikan (BKM) bagi siswa dari keluarga miskin yang sedang bersekolah di SMA/MA/SMK dan yang sederajat.

Huruf b

Peningkatan derajat kesehatan meliputi pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit dan memerlukan pengobatan serta perawatan pada institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun institusi kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Huruf c

Peningkatan kemampuan berusaha meliputi :

Peningkatan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.

Huruf d

Peningkatan kemampuan modal usaha meliputi:

1. memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan modal usaha.
2. bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang dapat diberikan berupa pinjaman modal bergulir, pinjaman tanpa bunga, pinjaman dengan bunga lunak atau hibah yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “KIKM” adalah kartu identitas bagi keluarga miskin yang berada pada tingkat kemiskinan berdasarkan hasil pendataan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 34